



**PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DI DESA AMBULU
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

*Utiliation of Village Fund Allocations in Ambulu Village, Ambulu District ,
Jember Regency*

SKRIPSI

oleh
Feby Axellia Caesar
NIM 130910201013

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

TIDAK BOLEH DIKUTIP



**PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DI DESA AMBULU
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi (S1) dan mencaapai gelar Sarjana Sosial

oleh
Feby Axellia Caesar
NIM 130910201013

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2020

TIDAK BOLEH DIKUTIP

PERSEMBAHAN

Penulis dengan penuh bangga menyelesaikan dan mempersembahkan karya ini untuk:


1. kedua orang tua saya Bapak Harry Bastian dan Ibu Maulida, terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya sudah sebesar ini. Terima kasih juga atas limpahan doa yang tak berkesudahan. Serta segala hal yang telah kalian lakukan yang terbaik untuku;
2. guru-guru mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan dosen di Universitas atas bimbingan dan ilmu untuk bekal kehidupan;
3. Almamater jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

MOTTO

“Boleh jadi Allah menghalangimu dari meraih sesuatu lalu engkau merasa menderita karenanya.

Namun di balik itu, Allah sedang menyiapkan untukmu yang lebih baik”

(Syaikh ‘Abdul ‘Aziz Ath Tharifi



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Feby Axellia Caesar

NIM : 130910201013

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 September 2020
Yang menyatakan,

Feby Axellia Caesar
NIM 130910201013

HALAMAN PEMBIMBINGAN

SKRIPSI

**PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DI DESA AMBULU
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

Oleh
Feby Axellia Caesar
NIM 130910201013

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Anwar, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember” karya Feby Axellia Caesar telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : 13 November 2020

tempat : ujian online

Tim Penguji

Ketua,

Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D

NIP 196102131988021001

Anggota I,

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

NIP 195805101987022001

Anggota III,

Drs. Agus Suharsono, M.Si

NIP 196308141989031023

Anggota II,

Drs. Anwar, M.Si

NIP 196306061988021001

Anggota IV,

Abul Haris Suryo Negoro, S.IP, M.Si

NIP 198210292015041001

Mengesahkan,

Dekan,

Dr. Djoko Poernomo M.Si

NIP 196002191987021001

RINGKASAN

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember; Feby Axellia Caesar, 130910201013; 2020: 70 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Ambulu, masyarakat Desa tentunya harus terlibat langsung dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa karena pada dasarnya Alokasi Dana Desa merupakan hak bagi pemerintahan Desa dan masyarakat itu sendiri, masyarakatlah yang lebih tahu, hal apa saja yang harus diutamakan untuk sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang tentunya merealisasikan visi dan misi pemerintahan daerah, hal ini perlu dimusyawarahkan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (MUSRENBANG) karena untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kemajuan Desa untuk membantu pemerintahan daerah untuk memajukan daerahnya. Selain melibatkan para masyarakat, juga melibatkan lembaga yang ada di Desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Karang Taruna Desa, dan juga Badan Permusyawaratan Daerah (BPD).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Analisa data dalam penelitian secara teknis dilaksanakan secara induktif yaitu analisa yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Miles dan Huberman, 1992: 20).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ADD di Desa Ambulu diawali dengan tahap perencanaan, namun sebelum perencanaan dilakukan terlebih dahulu terdapat perisapan. Tahap persiapan ini dilakukan sebelum adanya perencanaan pemanfaatan ADD di Desa Ambulu dan diwujudkan dengan kegiatan

sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa tentang pengelolaan ADD. Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan, dalam merencanakan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari ADD memang harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat karena ADD merupakan sumber pendapatan utama desa-desa di Kabupaten Jember termasuk Desa Ambulu. Oleh karena itu rencana penggunaan ADD juga sebagai bahan utama penyusunan APBDes yang dimusyawarahkan di tingkat desa yang disepakati oleh pemerintah desa dan BPD sebagai perwakilan dari masyarakat desa yang nantinya merupakan pedoman kegiatan pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat desa selama satu tahun.

Tahapan selanjutnya dalam pemanfaatan ADD adalah pelaksanaan, yang mana di Desa Ambulu pelaksanaan ADD diwujudkan dalam dua hal yakni pelaksanaan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini dilakukan dengan melalui fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa. ADD di Desa Ambulu dimanfaatkan untuk belanja operasional atau belanja rutin serta untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah pertanggung jawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) seharusnya dilakukan secara langsung kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pertanggungjawaban pemanfaatan ADD di Desa Ambulu kepada masyarakat yakni dalam bentuk fisik dan juga musyawarah atau rapat pertanggungjawaban pelaksanaan ADD yang dihadiri oleh BPD selaku wakil dari masyarakat desa.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

- 1) Dr. Djoko Poernomo M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;
- 2) Dr. Sutomo, M.Si selaku Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik;
- 3) Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga Drs.Anwar, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
- 4) dosen-dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UniversitasJember;
- 5) Bapak Mulyono selaku operator Program studi Ilmu Administrasi Negara;
- 6) Ibunda Maulida dan ayahanda Harry tercinta yang telah memberikan dorongan dan doanya yang tidak berkesudahan demi terselesaikannya skripsi ini;
- 7) Teman Teman saya dan sahabat saya Nanda Ardhanary Rahayu, Malla, Ayudian Kusuma, Khoirun Nisa, Syahbani Faradilla kalian selalu memberikanku motifasi, semangat dan hiburan; untuk menyelesaikan tugas ini. Serta terima kasih selalu memberikanku semangat yang melimpah dan selalu memberikan energy positif sewaktu saya mengerjakan tugas akhir ini;
- 8) Sahabat-sahabatku “keluarga cemara” terima kasih atas canda tawa kalian,

support kalian dan semangat dari kalian;

- 9) Tim futsal saya yang juga membantu saya melewati semua ini, terima kasih atas dukungan kalian
- 10) seluruh narasumber yang telah membantu penulis menghimpun data terkait Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
- 11) seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2013;
- 12) seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.
- 13) Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan kedepannya.

Jember, 29 September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Administrasi Publik.....	10
2.1.1 Fungsi Administrasi Publik.....	10
2.2.2 Ruang Lingkup Administrasi.....	11
2.2 Otonomi Daerah	12
2.3 Otonomi Desa	13
2.4 Pemerintahan Desa	16
2.5 Alokasi Dana Desa	18
2.5.1 Pengertian Alokasi Dana Desa.....	18
2.5.2 Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa.....	18


2.5.3 Sumber Alokasi Dana Desa.....	20
2.6 Penelitian Terdahulu	23
2.7 Kerangka Berfikir.....	25
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Fokus Penelitian.....	26
3.2 Jenis Penelitian.....	27
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	28
3.4 Data dan Sumber Data.....	28
3.5 Penentuan Informan.....	30
3.6 Teknik dan Alat Data.....	31
3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data.....	32
3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data.....	34
BAB 4 PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.1.1 Kabupaten Jember.....	36
4.1.2 Desa Ambulu.....	41
4.2 Penyajian Hasil Penelitian	48
4.2.1 Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Ambulu.....	48
4.2.2 Hambatan dalam Pemanfaatan ADD Desa Ambulu.....	63
BAB 5 PENUTUP.....	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Jumlah Desa di Indonesia.....	3
2.6 Penelitian Terdahulu.....	23
3.1 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	35
4.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2019.....	39
4.2 Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 – 2016.....	41
4.3 Jumlah Penduduk Desa Ambulu.....	42
4.4 Pemerintah Desa Ambulu.....	43
4.5 Alokasi Pemanfaatan ADD.....	51
4.6 Jumlah Kehadiran Dalam Sosialisasi Pengelolaan ADD di Desa Ambulu....	52
4.7 Musyawarah Pemanfaatan ADD Desa Ambulu.....	53
4.8 Program Perencanaan Pemanfaatan ADD Desa Ambulu.....	54
4.8 Pemanfaatan ADD Desa Ambulu 2019.....	56
4.9 Realisasi Pembangunan Infrastruktur di Desa Ambulu Tahun 2019.....	57
4.10 Proses Musyawarah Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Ambulu.....	58
4.11 Hasil – Hasil Pembangunan yang bersumber dari Dana ADD di Desa Ambulu.....	61
4.12 Evaluasi yang dilakukan dalam pembangunan di Desa Ambulu.....	62
4.13 Bidang yang dicapai dan Permasalahan serta Solusi yang di hadapi dalam ADD di Desa Ambulu.....	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.7 Kerangka Berfikir.....	25
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif.....	33
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Jember.....	37
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ambulu.....	42



BAB 1.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Sebagai bentuk pemerintahan pada level terbawah, aparat desa merupakan ujung tombak dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat.

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa desa merupakan suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2000 bahwa sekitar 60 % atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Melalui kewenangan yang dimiliki desa untuk mengurus dan mengatur warga masyarakatnya, maka dapat dikatakan bahwa desa telah diberi kekuasaan untuk mengurus dirinya sendiri atau dalam kata lain, telah diberikan otonomi terhadap desa dengan tujuan agar tercipta kesejahteraan bagi warganya. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006; 107)

menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “ autonomy “ indentik dengan “ auto money“, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dimana Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa yang menjadi Kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten serta bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68. Perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten penyalurannya melalui Kas Desa sesuai dengan pasal 2A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Melalui ketentuan dari peraturan ini jelas mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghela percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah- wilayah strategis. Sehingga, hal ini dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah

pengembangan. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 64 ayat 1 dan ayat 2 disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) untuk jangka lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman Kepada Peraturan Daerah.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini dilakukan dengan melalui fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa. Indikator Perkembangan Desa meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan. Dengan pemberian Alokasi Dana Desa Pembangunan fisik selama ini dianggap relatif cukup memenuhi prasarana dan sarana desa, namun demikian desa-desa masih jauh dari keberhasilan pembangunan fisik.

Tabel 1.1 Jumlah Desa di Indonesia

Klasifikasi Desa	Jumlah Desa
Desa tertinggal	20.167
Desa berkembang	51.022
Desa Mandiri	2.904
Total	74.093

Sumber: Kemendes.go.id (2020)

Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berberkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan langsung ADD adalah dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan

untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang bermanfaat dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu dana yang berasal dari APBD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten yang dianggarkan untuk pemerintah desa paling sedikit 10% dari APBD yang diperoleh dan ditambah bagi hasil pajak lalu dikurangi belanja pegawai. Sepuluh persen (10%) dari hasil penambahan dan pengurangan itulah yang dijadikan dana alokasi desa. Hitungan ini sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi dana desa di Kabupaten Jember, Pemerintah Kabupaten telah memberikan peraturan melalui Perbup No. 31 tahun 2015 tentang mekanisme penyaluran ADD dan keputusan Bupati No.5/K/2016 tentang penetapan besaran ADD yang dilakukan berdasarkan target PBB Tahun 2016. Dimana, Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan adalah bantuan berupa dana yang dialokasikan kepada seluruh Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Jember yaitu 226 Desa/Kelurahan dimana maksud dari program ini untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bantuan Langsung ADD adalah dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dapat dianalogikan bahwa ADD merupakan DAU/DAK bagi Desa, dan bagi sebagian banyak Desa, ADD adalah sumber pembiayaan utama karena

memang terbatasnya PADes. Untuk itu diharapkan aparaturnya Desa, utamanya Kepala Desa lebih memosisikan ADD sebagai stimulan bagi pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan prasarana fisik yang bermanfaat jangka pendek atau kecil kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat atau lebih-lebih sebagai sumber penghasilan bagi aparaturnya desa. Kurang terarahnya distribusi ADD selama ini dapat dilihat dari realita bahwa sebagian besar Desa mengalokasikan anggaran ADD-nya untuk perbaikan/peningkatan fisik jalan, gedung, irigasi yang kontribusinya rendah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan sangat sedikit Desa yang mengarahkan anggaran ADD-nya bagi pembiayaan yang lebih produktif semisal pembentukan BUMDes, Bank Desa, Pasar Desa, pinjaman modal secara bergulir tanpa bunga untuk kegiatan pengembangan UKM/RT diwilayahnya, pengembangan produk unggulan Desa, ataupun kegiatan produktif lainnya. Dengan kata lain pelaksanaan ADD selama ini lebih berkecenderungan sebatas pemerataan anggaran bagi masing-masing RT/RW tanpa memberikan kontribusi jangka panjang bagi pemberdayaan masyarakat.

Untuk memperdalam analisis mengenai bagaimana manfaat ini dari Alokasi Dana Desa bagi masyarakat desa, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam apakah realitas yang banyak terjadi seperti yang telah disebutkan di atas masih terjadi di beberapa desa di Kabupaten Jember. Demi memperjelas analisis nantinya, peneliti akan mengangkat studi kasus tentang bagaimana manfaat alokasi dana desa bagi masyarakat di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Ambulu, masyarakat Desa tentunya harus terlibat langsung dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa karena pada dasarnya Alokasi Dana Desa merupakan hak bagi pemerintahan Desa dan masyarakat itu sendiri, masyarakatlah yang lebih tahu, hal apa saja yang harus diutamakan untuk sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang tentunya merealisasikan visi dan misi pemerintahan daerah, hal ini perlu dimusyawarahkan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (MUSRENBANG) karena untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu

meningkatkan kemajuan Desa untuk membantu pemerintahan daerah untuk memajukan daerahnya. Selain melibatkan para masyarakat, juga melibatkan lembaga yang ada di Desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Karang Taruna Desa, dan juga Badan Permusyawaratan Daerah (BPD).

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa ini tentunya menjadi hal yang sering diperbincangkan dalam kalangan aktifis masyarakat, karena hal ini bisa membuat sebuah perubahan kemajuan Desa dengan cepat apabila Alokasi Dana Desa dimanfaatkan alokasi dana nya dengan tepat dan sigap, berbagai macam kegiatan yang berbau pemberdayaan masyarakat dan pembangunan diajukan oleh masyarakat dan lembaga pemerintahan Desa karena dianggap penting untuk menjadikan Desa kreatif dan mandiri.

Pada saat ini, Alokasi Dana Desa memang sangat digencar-gencarkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk dijadikan sumber awal dari sebuah pendapatan Desa, hal ini berkaitan dengan kebijakan apa saja yang diambil oleh pemerintahan Desa Ambulu dalam memanfaatkan Alokasi Dana Desa tersebut, dan tentunya hal ini melalui berbagai macam proses sehingga pemanfaat Alokasi Dana Desa tepat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, pemenuhan pengalokasian ini berdampak kepada sektor perekonomian seperti contoh dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Ambulu yang memprogramkan perencanaan pembangunan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri hal ini tentunya berdampak pada sektor perekonomian masyarakat itu sendiri, dan tentunya menjadikan masyarakat lebih berdaya dalam kehidupan dimasyarakat itu sendiri.

Keterbatasan pemerintahan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat yang dihubungkan dengan terbatasnya kemampuan pemerintahan dalam hal anggaran, maka pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah jalan yang paling memungkinkan (Karna, 2013: 102), maka dari itu pemanfaatan Alokasi Dana Desa sebisa mungkin harus terserap untuk program pemberdayaan masyarakat, tentunya jika masyarakat sudah berdaya maka menghasilkan sebuah Desa yang mandiri dan kreatif, hal ini perlu adanya peran peran pemerintahan

Desa dimana proses dan kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga melahirkan sebuah tingkat pemberdayaan yang diharapkan dengan adanya Alokasi Dana Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Straus dan Corbin (2007:25) cara peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sangatlah penting karena akan menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Rumusan masalah penelitian dalam teoretisasi data adalah suatu pernyataan yang mengidentifikasi fenomena yang diteliti. Pada rumusan masalah, bisa kita ketahui apa terutama ingin kita soroti dan apa yang ingin kita ketahui mengenai subjeknya. Dari pembahasan latar belakang di atas maka masalah yang akan diangkat adalah “Bagaimana pemanfaatan Alokasi Dana Desa bagi masyarakat di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hakekat mengapa penelitian tersebut dilakukan dan diperdalam lebih lanjut, yang tentu harus sesuai dengan perumusan masalah. Perlu diingat, tujuan penelitian bukan tujuan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Tujuan penelitian tidak identik dengan tujuan subyektif peneliti, tetapi tujuan penelitian harus dapat menjawab mengapa penelitian tersebut dilaksanakan.

Adapun tujuan penelitian yang ingin didapatkan dalam penelitian ini adalah:

1. memberikan gambaran mengenai pemberian Alokasi Dana Desa di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tahun 2019.
2. menjelaskan bagaimana pemanfaatan yang didapatkan oleh masyarakat Desa Ambulu Kecamatan Ambulu dari pemberian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dilaksanakan dalam upaya menjawab masalah penelitian yang mana jika jawaban atas pertanyaan tersebut tercapai dapat memberikan manfaat bagi lingkungan penelitian maupun bagi bahasan penelitian terkait. Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah (2012:21) menjelaskan bahwa manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas. Wardiyanta (2006:90) mengemukakan bahwa manfaat penelitian merupakan ungkapan atau harapan peneliti secara teoritis maupun secara praktis terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Manfaat teoritis penelitian mengemukakan bahwa penelitian memiliki manfaat bagi pengembangan teori. Manfaat praktis penelitian menunjuk pada hasil akan berguna pada hal-hal yang bersifat praktis.

Pengertian mengenai beberapa manfaat maka, peneliti merumuskan manfaat penelitian yang akan dicapai sebagai berikut.

A. Manfaat Teoritis

Menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep konsep, teori –teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.

B. Manfaat Praktis


Menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik atau tema sentral dari suatu penelitian.

Penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki, meningkatkan, dalam suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian. Manfaat penelitian ini antara lain:

1. dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Alokasi Dana Desa serupa, sebagai bahan kajian bagi pihak

yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.

2. dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, khususnya ilmu administrasi publik, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian- penelitian berikutnya.
3. memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Dasar dalam penelitian berperan penting untuk membangun kerangka berfikir peneliti. Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:39) menyebutkan bahwa tinjauan pustaka memuat kajian teori, hasil-hasil penelitian terdahulu (kajian empiris) berkaitan dengan masalah yang dibahas, serta kerangka konseptual yang merupakan sintesis dari kajian-kajian sebelumnya yang dihadapi, dan perumusan hipotesis atau asumsi (jika diperlukan) sebagai hasil akhir dari kajian teori. Tinjauan pustaka merupakan alat bagi seorang peneliti untuk menegaskan identitas dan originalitas penelitiannya dengan bertumpu pada teori-teori, konsep-konsep dan hasil penelitian terdahulu terkait topic penelitiannya serta kerangka berpikir peneliti dalam membangun konsep-konsep yang mendasari penelitiannya.

Dalam tinjauan pustaka, peneliti perlu meninjau secara kritis data yang sudah ditemukan sebelumnya, analisis-analisis yang sudah dilakukan sebelumnya, faktor-faktor yang belum diperhatikan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, kekuatan dan kelemahan logika yang ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya, dan persetujuan dan ketidaksetujuan diantara penelitian-penelitian sebelumnya. Konsep dasar dalam penelitian berperan penting untuk membangun kerangka berpikir peneliti. Konsep menurut Silalahi (2012:112) adalah sebagai abstraksi mengenai fenomena social yang dirumuskan dalam generalisasi dari sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu.

Berdasarkan definisi mengenai konsep tersebut dapat ditarik benang merah bahwa konsep merupakan gambaran umum mengenai fenomena sosial yang terjadi yang dikonstruksi atas karakter-karakter mengenai suatu fenomena tertentu. Konsep dasar dalam penelitian ini dibangun atas beberapa teori-teori yang terkait dalam penelitian, sebagai berikut:

- a. Administrasi Publik
- b. Otonomi Daerah
- c. Pemerintah Desa

- d. Alokasi Dana Desa (ADD)
- e. Sumber Keuangan Dana Desa

2.1 Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4) adalah proses mengorganisasi dan mengkoordinir sumber daya dan personel publik untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban (2008:4) menyatakan bahwa istilah administrasi publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah.

Administrasi publik mengalami pergeseran paradigma mulai dari OPA, NPM, NPS dan *good governance*. *Good governance* dikenal sebagai paradigma tersendiri (Mulyadi; 2015:226). Administrasi publik sekarang ditempatkan pada posisi untuk mengelola berbagai urusan publik atau mengelola perumusan kebijakan sampai pelaksanaannya sehingga mampu menciptakan pelayanan prima yang memberdayakan masyarakat sehingga kegiatan produksi ekonomi nilai tambah dari masyarakat dapat menopang kelangsungan dan pertumbuhan hidup mereka sendiri sekaligus kelangsungan dan pertumbuhan dari negara. Berdasar pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa administrasi publik paling tidak menyangkut kegiatan pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan. Perjalanan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan administrasi, diwarnai dengan adanya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah karena kinerja birokrasi yang buruk berdampak pada munculnya reformasi administrasi.

2.1.2 Fungsi Administrasi Publik

Administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerja sama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu bergubungan dengan fungsi yang lain dalam satu rangkaian tahapan aktivitas. Menurut William H. Newman (1963) fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai *basic process of administration*, yang terdiri dari.

1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (*planning*)
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (*organizing*)
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*staffing*)
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*directing*)
5. Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (*controlling*) (Silalahi, 2009:21)

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa fungsi administrasi menentukan apa yang dilakukannya (*planning*), penggolongan yang dilakukan secara struktur (*organizing*), menyusun orang-orang untuk melakukan jenis-jenis kegiatan (*staffing*), menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*directing*), serta meakukan pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan agar sesuai dengan yang diharapkan.

2.1.2 Ruang Lingkup Administrasi

Ruang lingkup administrasi dapat dibedakan dalam 2 golongan yaitu.

- 1) Administrasi Negara (*Public Administration*) yaitu kegiatankegiatan/proses/usaha di bidang kenegaraan. Ruang lingkup administrasi negara menurut Handyaningrat terdiri dari:
 - a. administrasi negara bertujuan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat (*public service*)
 - b. administrasi negara dalam pencapaian tujuannya dilakukan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku (*legalistic approach*)

- c. administrasi negara dalam kegiatannya mengutamakan kebenaran sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan (*birokrasi-bureaucracy*).
- 2) Administrasi Swasta/Niaga (*Private/Business Administration*) yaitu kegiatan-kegiatan /proses/usaha yang dilakukan di bidang usaha/niaga. Dalam bidang administrasi niaga dapat diartikan sebagai berikut: “Administrasi Niaga ialah kegiatan-kegiatan dari pada organisasi-organisasi niaga dalam usahanya mencapai tujuan yaitu mencari keuntungan (profit making) (Handyaningrat, 1994:3-4).

Berdasarkan kutipan di atas, penulis menyimpulkan bahwa administrasi dibagi menjadi 2 golongan, yaitu Administrasi Keuangan Negara/Publik dan Administrasi Swasta/Niaga. Administrasi Negara adalah proses kegiatan yang berhubungan dengan urusan negara. Sedangkan Administrasi Niaga adalah proses kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang usaha/niaga/bisnis.

2.2 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dannamos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Dasar Hukum Otonomi Daerah yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, Pasal 18B ayat 1 dan 2.
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yg Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.
3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No.32 Tahun 2004).

Adanya penyerahan wewenang dari pusat kepada daerah yang selanjutnya disebut dengan otonomi daerah membawa implikasi bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri menurut prakarsa masyarakatnya. Keberadaan otonomi daerah mewujudkan adanya otonomi desa, dimana secara khusus desa diatur dalam Undang-undang desa. Sebagai daerah otonom, desa memiliki pemerintah desa yang menjalankan urusan pemerintahan dan kepentingan ditingkat desa.

2.3 Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai *“a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” (Widjaja, 2003: 3).

Sedangkan menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut: “Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

Kabupaten/Kota.

- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "Development Community" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "Independent Community" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara

mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Taliziduhu Ndraha (1997:12) menjelaskan sebagai berikut.

1. otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
2. posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara

Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003: 166).

Undang-undang tentang pemerintahan daerah turut memberikan kedudukan pada desa sebagai daerah otonom dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kedudukan desa sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. kemudian disahkannya Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa semakin mendukung kedudukan desa sebagai daerah otonom, dimana desa memiliki ruang lebih dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dengan adanya kewenangan ini, desa yang awalnya sebagai obyek pembangunan berubah menjadi subyek dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu Otonomi desa merupakan turunan dari adanya otonomi daerah sehingga perlu dibahas mengenai konsep otonomi desa.

2.4 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Menurut Pasal 18 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, menyatakan bahwa dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

Samual Finer (2006: 98) mengakui ada pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas, dengan adanya pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas, tentunya akan mempunyai pengertian Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas dan sempit, yaitu:

1. pemerintah dalam arti sempit, yaitu: perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para Menteri-menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara.
2. pemerintah dalam arti luas, yaitu: Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara.

Sedangkan menurut Inu Kencana Syafie (2008: 89) yang mengutip dari C.F Strong dalam bukunya yang berjudul “Ekologi Pemerintahan, sebagai berikut: “Maksudnya Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. Kedua harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-undang. Ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan Negara”.

Pendapat lain menurut Pranadjaja (2003: 24) dalam bukunya yang berjudul “Hubungan antar Lembaga Pemerintahan”, pengertian Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan

yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah”.

Sebagai daerah otonom, desa memiliki pemerintahan desa yang menjalankan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat ditingkat desa. pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa lainnya. Undang-undang tentang desa mengatur tentang wewenang dan tugas dari pemerintah desa. Pemerintahan desa merupakan kelanjutan dari adanya otonomi desa sehingga juga penting untuk dibahas dalam konsep yang digunakan dalam penelitian.

2.5 Alokasi Dana Desa (ADD)

2.5.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan dana transfer yang dialokasikan khusus dalam APBD yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang bersumber sedikitnya 10% dari dana pembangunan antara pemerintah daerah. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

2.5.2 Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut Greogius (2006:6) maksud pemberian program ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan keberadaan ADD secara lebih taksis disampaikan oleh Nurcholis (2011:89) sebagai berikut.

- a. Sebagai sarana penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan.
- b. Meningkatkan anggaran terkait perencanaan pembangunan dan

- pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Sebagai sarana peningkatan implementasi nilai-nilai religious, social dan budaya.
 - d. Meningkatkan ketertiban dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat desa.
 - e. Meningkatkan pembangunan sarana infrastruktur desa.
 - f. Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pengembangan kegiatan sosial serta ekonomi masyarakat desa.
 - g. Meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
 - h. Meningkatkan pendapatan desa dan pendapatan per kapita masyarakat desa dengan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2.5.3 Pemanfaatan Alokasi Dana Desa

Pemberian ADD sebagai salah satu sumber penerimaan desa membawa manfaat tersendiri bagi desa dan kabupaten atau kota yang memberikannya.

Menurut Greogrius (2006:6) beberapa manfaat ADD bagi Kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung pada Kabupaten/Kota
- b. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan public untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang.

Menurut Greogrius (2006:7) beberapa manfaat ADD bagi Desa adalah sebagai berikut.

- a) Desa dapat menghemat biaya pembangunan karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.
- b) Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa.
- c) Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan Desa. Sebelum adanya ADD, belanja operasional

- pemerintah Desa besarnya tidak pasti.
- d) Desa dapat menangani permasalahan Dana secara tepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - e) Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa.
 - f) Dapat mendorong terciptanya demokrasi di Desa. ADD dapat melatih masyarakat dan pemerintah Desa untuk bekerja sama, memunculkan kepercayaan antar pemerintah Desa dan masyarakat Desa dan mendorong adanya kesukarelaan masyarakat desa untuk membangun dan memelihara desanya.
 - g) Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.
 - h) Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak anak, petani, nelayan orang miskin dan lain lain dapat tercapai.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2018 Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 menyebutkan bahwa dasar pemanfaatan ADD adalah:

1. transparan
2. akuntabel
3. partisipatif
4. berimbang
5. dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Menurut Gibson (Tangkilisan: 2005) mengatakan pemanfaatan yang efektif oleh suatu organisasi dapat dilihat dari:

1. tujuan yang hendak dicapai
2. strategi pencapaian tujuan
3. proses analisis dan perumusan kebijaksanaan
4. perencanaan yang matang

5. penyusunan program yang tepat
6. tersedianya sarana dan prasarana
7. sistem pengawasan dan pengendalian

2.5.4 Sumber Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 1 ayat 10 dijelaskan bahwa ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Komponen yang dialokasikan sekurang-kurangnya 10% bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Maksud dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota adalah dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

$$\text{ADD} = 10\% \{(\text{DAU} - \text{belanja Pegawai}) + \text{dana bagi hasil pajak} + \text{dana bagi hasil sumber daya alam}\}$$

Pada proses pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang harus dilalui oleh pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, terdapat sekian alur yang harus dilalui oleh pemerintah desa untuk mampu memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebaik mungkin.

2.5.5 Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alur atau proses Alokasi Dana Desa (ADD) yang harus dilalui oleh pemerintah desa menurut Solekhan (2012:80) terdiri atas tiga tahapan, sebagai berikut:

A. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahapan awal dalam alur Alokasi Dana

Desa (ADD) yang harus dilalui oleh pemerintah desa. Pada tahapan ini, terdapat suatu rancangan atas rencana desa berdasarkan partisipasi masyarakat melalui sebuah forum musyawarah atau rembung desa. Forum musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat desa biasanya dikemas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dengan melibatkan perwakilan masyarakat yang representative baik sehingga dapat merumuskan keinginan dan kebutuhan masyarakat secara tepat.

B. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan kedua dimana pada tahap ini, alur pelaksanaan dan perencanaan yang telah disepakati dalam musrenbangdes dibagi menjadi dua, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasari atas kesepakatan atau hasil musrenbangdes. Pada tahap ini terdapat pula pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersifat teknis dengan menggunakan prinsip yang transparan dan akuntabel. Tahap ini hanya sebagai pelaksana atas putusan Musrenbangdes yang didasari atas kebutuhan atau keinginan masyarakat desa.

2. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Setelah melalui tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) seharusnya dilakukan secara langsung kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

C. Tahap Pengawasan

Tahap pengawasan atas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi ke dalam tiga proses antara lain sebagai berikut.

1. Pembinaan

Proses pembinaan dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota

dalam pelaksanaan fisik kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dalam hal ini berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), contohnya: pembinaan pembukuan, pembelajaran, dan pengadaan bahan atau material sehingga dapat menjadi pedoman bagi desa dalam pelaksanaan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Pengawasan

Proses pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilakukan secara langsung oleh Kepala Desa. Selain itu proses pengawasan dilakukan oleh Camat, Unsur Inspektorat Kabupaten, serta Tim Koordinasi dari Kabupaten atau Kota tersebut.

3. Evaluasi

Setelah sekian alur dan proses telah dilalui dengan tiga tahapan Alokasi Dana Desa (ADD), selanjutnya perlu adanya evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Evaluasi yang dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dikerjakan. Melalui hasil evaluasi inilah terdapat sekian gambaran atas pelaksanaan kegiatan yang kemudian yang dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan diwaktu yang akan datang.

2.6 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Masyarakat Desa	Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Produktif di Negeri Morella Kabupaten Maluku Tengah
Penulis	Misno	Nur Asma, Lilik Prihadi Utomo, Iwan Alim Saputra
Tahun	2015	2016
Lembaga	Universitas Medan Area	Universitas Tadulako
Metode Penelitian	Kualitatif	Kuantitatif
Hasil Penelitian	Dari penelitian yang dilakukan di ketahui bahwa Alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan keuangan	Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa cenderung meningkat


pemerintah pusat dan daerah keberadaan sangat mempengaruhi laju pertumbuhan setiap desa. Demikian halnya dengan desa Blankahan dengan adanya ADD saat ini maka desa Blankahan sangat terbantu dalam melaksanakan pembangunan desa secara bertahap demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pada sisi lainnya terkait keberadaan ADD maka pemerintahan desa Blankahan perlu meningkatkan pengetahuan SDM pemerintahan desa dalam mengelola dan menggunakan keuangan ADD sebagaimana yang diharapkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dalam tiga tahun terakhir, dari 436,3 juta tahun 2015 menjadi Rp1,3 miliar tahun 2017, tetapi belum diketahui sejauh mana dana tersebut meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu atau kelompok masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas pemanfaatan ADD untuk kegiatan usaha ekonomi produktif. Jumlah responden dalam penelitian adalah semua penerima dana bantuan yang ditentukan secara sengaja sebanyak 76 orang. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis efektivitas dan analisis pendapatan usaha sebelum dan sesudah menerima bantuan.

Persamaan dengan Penelitian	- Metode Kualitatif	- Metode Kualitatif
Perbedaan dengan Penelitian	- Tempat dan Waktu Penelitian - Fokus Penelitian	- Tempat dan Waktu Penelitian - Fokus pada efektivitas

2.7 Kerangka Berfikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pikiran dan penelitian ini sebagai berikut:



BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode menurut Usman dan Akbar (2009:41) adalah suatu cara dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu. Sedangkan metode penelitian menurut Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:22) merupakan aspek epistemologis yang diterapkan dalam bab tersendiri secara terperinci dan jelas. Menurut Sugiyono (2011:2) berpendapat bahwa metode penelitian sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud dalam hal ini adalah cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, dan sistematis. Metode merupakan suatu penekanan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik serta dimensi ruang dan waktu dari data yang dibutuhkan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Fokus Penelitian.
2. Jenis Penelitian.
3. Tempat dan Waktu Penelitian.
4. Data dan Sumber Data.
5. Penentuan Informan Penelitian.
6. Teknik dan Alat Perolehan Data
7. Teknik Penyajian dan Analisis Data
8. Teknik Menguji Keabsahan Data.

3.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi peneliti supaya tidak meneliti sesuatu yang seharusnya tidak masuk dalam proses penelitian. Dengan kata lain agar peneliti tidak terjebak dalam pengumpulan data yang sangat luas cakupannya dan tidak relevan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian.

Menurut Idrus (2009:42) peneliti akan menurunkan serangkaian pertanyaan penelitian yang akan ditelitinya. Dalam suatu penelitian, harus memiliki fokus penelitian yang jelas sehingga dapat memberikan batasan terhadap

masalah yang akan diteliti. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) bagi masyarakat Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian sebagai salah satu metode penelitian yang berguna untuk memberi pilihan bagi peneliti dalam menentukan sekian prosedur penelitian yang akan dilakukan. Pada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23), jenis penelitian merupakan merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian deskriptif menurut Usman dan Akbar,2003:4) adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pemberian sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Sedangkan metode penelitian deskriptif menurut Arikunto (dalam Prasnowo 2012:111) adalah tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan riil tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan objek penelitian. Sesuai definisi tersebut penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil objek penelitian.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi objek penelitian. Menurut Sugiono (2011:18) menyatakan bahwa metode penelitian yang naturalistik karena penelitian didasarkan kondisi alamiah.Senada dengan Sugiono, Moeloeng (2011:8) mendefinisikan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam kata-kata dan bahasa. Pada konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sesuai dengan penjelasan tentang jenis penelitian deskriptif kualitatif di atas penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai pemberian Alokasi Dana Desa di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dan bagaimana manfaat yang didapatkan oleh masyarakat Desa Ambulu Kecamatan

Ambulu dari pemberian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan Waktu dalam sebuah penelitian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena perbedaan pada tempat pada tempat dan waktu penelitian akan sangat mempengaruhi hasil penelitian walaupun hasil penelitian termasuk dalam satu kategori focus yang sama. Menurut buku Pedoman Karya Ilmiah (2012:23), tempat dan waktu penelitian mencangkup lokasi sasaran dan waktu penelitian tersebut dilakukan. Pada penelitian ini peneliti menentukan Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagai tempat atau lokasi penelitian. Waktu penelitian dimulai Juli hingga September 2020.

3.4 Data dan Sumber Data

Penggunaan sumber data dalam penelitian ini bertujuan untuk menjadikan data dan informasi yang diperoleh sebagai bahan utama dalam mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti. Data yang digunakan peneliti ini adalah data kualitatif yang menurut Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah data yang dalam bentuk bukan angka. Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:284) menjelaskan:

“data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam ruang lingkup setempat”.

Sumber data menurut Lofland sebagaimana dikutip oleh Moeleong (2014:157), menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan. Dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dengan kata lain sumber data adalah menyangkut orang atau pihak yang akan menjadi narasumber. Menurut Silalahi (2012:289) sumber data primer merupakan objek data atau dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang disebut “*first hand information*” dan sumber data sekunder dijelaskan sebagai objek atau data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber

lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

Suatu penelitian tidak dapat berjalan dan menjawab permasalahan apabila tidak didukung oleh data-data yang lengkap dan jelas. Pada Buku Pedoman Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) mendefinisikan data sebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka dan deskripsi yang berasal dari sumber data. Sedangkan pengetahuan sumber data dalam Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) adalah uraian asal tentang data penelitian. Data dibagi kedalam dua kelompok besar, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data langsung yang didapat dari objek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen atau sumber informasi lainnya.

1. Data Primer

Penelitian ini sangat bertumpu pada data primer yakni data yang didapatkan langsung dari penelitian di lapangan. Data-data yang didapat oleh peneliti dari penelitian lapangan adalah merupakan data utama yang nantinya akan dianalisis dan ditarik kesimpulan. Data primer yang ingin diperoleh peneliti di lapangan antara lain adalah:

- a. Profil Desa Ambulu
- b. Pemanfaatan ADD Desa Ambulu
- c. Perencanaan ADD Desa Ambulu
- d. Pelaksanaan ADD Desa Ambulu
- e. Pelaporan dan evaluasi pemanfaatan ADD Desa Ambulu
- f. Hambatan yang dihadapi dalam upaya pemanfaatan ADD Desa Ambulu

2. Data Sekunder

Selain dengan mengumpulkan data primer, penelitian ini juga akan dilengkapi dengan data sekunder yang merupakan data tambahan yang didapat peneliti bukan dari lapangan melainkan data yang didapat dari bahan-bahan bacaan yang relevan seperti buku-buku, majalah, surat kabar, jurnal, internet dan literatur lainnya.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari peneliti didapat peneliti dari dokumentasi berupa aturan-aturan atau dasar hukum yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) baik peraturan perundang-undangan, peraturan menteri dalam negeri, maupun peraturan bupati.

- a. Peraturan perundang-undangan tentang Pemanfaatan ADD
- b. Data rapat pemanfaatan ADD
- c. Foto dokumentasi penelitian

Data di atas merupakan daftar data yang dibutuhkan oleh peneliti selama proses penelitian dan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya selama proses penelitian masih dibutuhkan data yang lain dan belum masuk di dalam daftar tersebut, sehingga sifatnya fleksibel melihat kebutuhan di lapangan.

3.5 Penentuan Informan Penelitian

Istilah informan muncul sebagai pemberi informasi yang terkait mengenai topik penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus diperhatikan mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Faisal dalam Sugiyono (2014:221) seorang informan dalam penelitian harus memiliki ciri-ciri, yaitu.

- a. mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui melainkan lebih secara enkulturasi atau penghayatan;
- b. berkecimpung dalam masalah yang sedang diteliti;
- c. memiliki waktu yang memadai untuk diwawancarai; dan
- d. mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan sifat subjektivitasnya atas masalah yang diteliti.

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24) seorang informan harus menguasai dan memahami objek penelitian yang mampu menjelaskan secara jelas dan rinci terkait masalah penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif yang diusung peneliti, penelitian ini menggunakan informan yang ditentukan dengan teknik purposive sampling.

Menurut Silalahi (2012:272) purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel atau informan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian. Teknik sampling ini digunakan dalam penelitian kualitatif karena tujuan penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya terkait masalah yang diteliti.

Bugin (2011:107) menjelaskan purposive sampling sebagai berikut. “purposive sampling adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan penelitian. Lebih lanjut kunci dasar penggunaan metode ini purposive adalah penguasaan informasi dari informan dan secara logika bahwa tokoh-tokoh kunci di dalam proses social selalu langsung menguasai informasi yang terjadi di dalam proses sosial tersebut”.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai informan yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*. Penentuan informan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa informan tersebut merupakan aktor- aktor yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan ADD di Desa Ambulu, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Kepala Desa Ambulu
2. Sekretaris Desa Ambulu
3. Bendahara Desa Ambulu
4. Masyarakat Desa Ambulu

3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data

Teknik dan alat perolehan data sesuai dengan pengertian dalam Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24) merupakan suatu uraian yang menjelaskan cara serta instrumen atau alat yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Teknik dan alat perolehan data yang digunakan oleh setiap peneliti akan berbeda-beda sesuai dengan jenis penelitian, masalah penelitian, serta data yang dibutuhkan. Adapun teknik dan alat perolehan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Observasi

Menurut Usman dan Akbar (2003:54), observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Masih dalam buku yang menurut Usman dan Akbar (2003:54) observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: (1). Sesuai dengan tujuan penelitian (2). Direncanakan dan dicatat secara sistematis (3). Dapat dikontrol realibilitasnya dan validitasnya. Sedangkan Faisal (1990) sebagaimana dikutip dalam Sugiyono (2011:226), observasi diklarifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu: observasi partisipatif, observasi terang-terangan, dan observasi tak terstruktur.

b. Wawancara

Menurut Silalahi (2012:312) wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data berupa percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan seseorang atau sejumlah orang sebagai responden atau diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait masalah yang diteliti. Menurut Esterberg (2002) yang dikutip oleh Sugiyono (2004:72) mengemukakan bawasannya wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Menurut Usman dan Akbar (2003:57), wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung, Esterburg (2002) yang dikutip dalam Sugiyono (2011:233) mengklasifikasikan wawancara kedalam tiga kategori, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semi struktur, wawancara tidak terstruktur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2004:82) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Manfaat penggunaan dokumen dalam penelitian menurut Moleong (214:217) adalah untuk menguji, menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan. Guba dan Lincoln dalam Moleong (2014:217) menyebutkan bahwa dokumen diperlukan dalam penelitiann karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berikut ini:

- a) Dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendorong;

- b) Berguna sebagai suatu bukti untuk penelitian; dan
- c) Sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.


Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini Usman dan Akbar (2003:73) memaparkan bahwa dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dari penelitian yang diperoleh melalui teknik pengumpulan berbagai data yang diperoleh dari menelaah berbagai literatur (buku, jurnal, majalah, dll) untuk mendapatkan sebanyak mungkin pengetahuan dan informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian sehingga dapat mendukung analisis. Hal ini untuk mengoptimalkan kerangka untuk menentukan arah penelitian dan sebagai dasar menganalisa yang ada.

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Teknik Penyajian dan Analisis Data merupakan metode penelitian terakhir. Dalam proses penelitian. Pada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24) dijelaskan bahwa teknik penyajian dan analisis data berisi uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data mentah, sehingga mampu menjadi sebuah informasi yang jelas terkait analisisnya. Menurut Prastowo (2012:237) berbicara tentang teknik penyajian dan analisis data pada penelitian kualitatif artinya berbicara tentang cara mengolah dan melakukan analisis data kualitatif. Sementara itu, Moeloeng (2012:247) secara lebih taktis menjelaskan bahwa proses analisis data dalam suatu penelitian dimulai dengan melakukan telaah terhadap seluruh data yang telah terkumpul, peneliti dapat melakukan proses reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu rangkuman atas inti, proses dan pernyataan yang dianggap penting untuk tetap dilibatkan dalam penelitian. Langkah selanjutnya, yang harus dilakukan oleh seorang peneliti kualitatif dalam menganalisis data adalah menyusun satuan-satuan yang kemudian dikategorikan sekaligus melakukan proses coding.

Senada dengan pendapat diatas, dengan pendapat diatas Miles dan Huberman (dalam Prastowo 2012:243), membagi proses dalam tiga tahapan

analisis data yaitu:



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif

a. Reduksi Data

Reduksi data menurut Sillalahi (2012:340) merupakan bentuk analisis data dengan cara menyederhanakan, mengabstraksi menajamkan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan atas data yang direduksi tersebut. Reduksi data merupakan salah satu kegiatan dalam siklus analisis data kualitatif yang dilakukan secara terus menerus dari proses pengumpulan data sehingga mendapatkan sesimpulan-kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data (data display) merupakan sekumpulan informasi yang tersusun guna menarik kesimpulan dan tindakannya. Penyajian data menurut Silalahi (2013:340) merupakan kegiatan dalam proses analisis data yang ditempuh untuk memahami data yang disajikan, sehingga peneliti dapat mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut. Data-data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam paragraf, table, bagan-bagan dan gambar-gambar sedemikian rupa agar lebih mudah dalam memahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sillalahi (2012:34) pada saat penelitian melakukan proses pengumpulan data, peneliti tersebut mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat jelas atau terperinci.

Kejelasan kesimpulan penelitian yang diambil oleh peneliti sangat tergantung pada kecakapan peneliti dalam mengumpulkan catatan-catatan lapangan, pengkodean data, pencairan data ulang untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan. Hasil kesimpulan ini menjawab pertanyaan penelitian dan membuktikan asumsi awal yang dibangun peneliti terkait masalah yang ditelitinya.

3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menurut Moeloeng (2014:320) pemeriksaan terhadap keabsahan data dapat menjadi sebuah bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut iliah dan dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian kualitatif tidak bisa dipisahkan dari pengujian keabsahan data, karena keabsahan data menjadi alat untuk membuktikan keilmiahannya suatu penelitian kualitatif. Berbagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang harus dipelajari peneliti untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya terdiri dari beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut ini.

Tabel 3.1 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	1. Perpanjangan keikut-sertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensial 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota
Kepastian	8. Uraian rinci
Keberb) gantungan	9. Audit kebergantungan
Kepastian	10. Audit kepastian

Sumber Moeloeng (2014:327)

Berdasarkan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data di atas, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut.

a) Ketekunan pengamatan

Seorang peneliti dituntut untuk tekun dalam pengumpulan dan analisis data sehingga peneliti dapat menjelaskan secara rinci terkait data yang diperoleh sekaligus peneliti dapat menjelaskan secara rinci terkait data yang diperoleh sekaligus hasil analisisnya. Oleh karena itu, seorang peneliti menurut Moeloeng (2014:330) seharusnya mengadakan pengamatan secara teliti, rinci, dan berkesinambungan terhadap faktor- faktor yang menonjol yang kemudian dianalisis secara rinci sehingga hasilnya dapat dipahami.

b) Triangulasi

Menurut Moeloeng (2014:332) triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode, dan teori. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara yang diungkapkan oleh Moeloeng (2014:332) sebagai berikut.

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
- b. Mengecek dengan berbagai sumber data
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pemanfaatan ADD di Desa Ambulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- a. Tujuan pemanfaatan ADD di Desa Ambulu adalah meningkatkan perekonomian desa meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat meningkatkan sosial budaya.
- b. Untuk mencapai tujuan dari strategi tersebut pemerintah desa Ambulu merumuskan kembali rincian penyusunan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang dirumuskan setiap 1 tahun anggaran dan disahkan melalui surat keputusan kepala desa Ambulu.
- c. Perencanaan Pemanfaatan ADD Desa Ambulu terdiri dari dua tahap yaitu persiapan dan perencanaan pemanfaatan ADD tersebut. Persiapan diwujudkan dengan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa tentang pengelolaan ADD salah satunya mensosialisasikan porsi penggunaan ADD berdasarkan plafon penerimaan yakni 30% untuk belanja operasional dan 70% belanja pembangunan/pemberdayaan. Selanjutnya adalah perencanaan itu sendiri yaitu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diikuti oleh seluruh elemen yang ada di Desa Ambulu.
- d. Penyusunan program merupakan kelanjutan dari kegiatan perencanaan yang diwujudkan dengan pemanfaatan ADD untuk belanja operasional dan pembangunan/pemberdayaan sesuai dengan plafon penerimaan. Pembangunan yang dilaksanakan cenderung untuk pembangunan fisik infrastruktur dan sarana prasarana umum di Desa Ambulu.
- e. Pada tahun 2019 Pemerintah Desa Ambulu melakukan berbagai pembangunan infrastruktur desa dalam skala kecil dan program pembangunan-pembangunan tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat desa Ambulu.

- f. Pertanggungjawaban pemanfaatan ADD kepada masyarakat yakni dalam bentuk fisik dan juga musyawarah atau rapat pertanggungjawaban pelaksanaan ADD yang dihadiri oleh BPD selaku wakil dari masyarakat desa.
- g. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan ADD di Desa Ambulu diantaranya adalah partisipasi masyarakat yang relative masih rendah dan juga komunikasi kesesuaian informasi yang diberikan kepada masyarakat dengan pedoman pemanfaatan memperlihatkan sebagian menilai bahwa informasi tentang pemanfaatan ADD yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan pedoman pelaksanaan pemanfaatan ADD.

5.2 Saran

Kesimpulan di atas memberi gambaran tentang pemanfaatan ADD di Desa Ambulu. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, peneliti mencoba memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi peningkatan pemanfaatan ADD di Desa Ambulu yang lebih baik. Beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi terhadap kebijakan ADD diberikan kepada masyarakat luas harus lebih massif sehingga setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.
- b. Untuk lebih meningkatkan lagi partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan alokasi dana setiap tahunnya. Sehingga dengan keberhasilan pembangunan desa akan menjadi keberhasilan pembangunan secara menyeluruh di kabupaten.
- c. Membuat papan pengumuman di setiap dusun untuk mengumumkan laporan pelaksanaan pemanfaatan ADD agar diketahui oleh seluruh masyarakat.
- d. Para pelaksana ADD diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk mempercepat pembuatan SPJ dan laporan pelaksanaan ADD

serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, perlu dibangunnya sistem aplikasi komputer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data.



DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Adisasmita. H.R. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Chozin. Sumardjo dan Susetiawan.2010. *Pembangunan Pedesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. IPB Press. Bogor.
- Maskun. Sumitro. 1994. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Media Widya Mandala. Yogyakarta
- Moleong. Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset. Bandung
- Ndraha. Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Raharjo. M. D. 1992. *Keswadayaan Dalam Pembangunan Sosial Ekonomi*. Jakarta: LP3ES
- Soetrisno. L. & Winahyu. R.. 1991. *Perkembangan Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokusmedia. Bandung.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif. Kualitatif dan R&D* Bandung : Alfabeta
- Surjadi. 1995. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Mandar Maju

- Tangkilisan. Nogi Hesel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widasarana Indonesia
- Tjokrowinoto. Moeljarto. 1993. *Politik Pembangunan: Sebuah Konsep. Arah dan Strategi*. Bandung: Tiara wacana
- Usman dan Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian*. Prastowo. 2012. Teknik Penyajian dan Analisis Data
- Wasistiono. Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia Widjaja. HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- W. Frista Artmanda. 2010. *Kamus Besar Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang: Penerbit Lintas Media
- Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Universitas Jember. 2012.
- Georgeous 2006. Alokasi Dana Desa

Undang-Undang

- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, LN Nomor 7/TLN Nomor 5495.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, LN Nomor 123/ TLN 5539
- Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 18 UU nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

LAMPIRAN

